

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 81 TAHUN 2021 OLEH
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DALAM PERBAIKAN
JALAN DI KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2024
(STUDI DI KECAMATAN BANGKINANG KOTA)**

Oleh : Rudy Kurniawan

Email : rudy.kurniawan3650@student.unri.ac.id

Dosen Pembimbing : Adlin, S.Sos., M.Si.

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. HR. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2021 oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kampar dalam perbaikan jalan di Kecamatan Bangkinang Kota. Perbaikan dan pemeliharaan infrastruktur jalan memiliki peran penting dalam mendukung mobilitas masyarakat serta pertumbuhan ekonomi daerah. Penelitian ini menggunakan teori George C Edward III, terbagi menjadi 4, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Jenis data yaitu data primer dan data sekunder, data primer diperoleh secara langsung dari informan. Sedangkan data sekunder yaitu data penunjang atau memperkuat data primer. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan ada 4 tahap yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan Kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Bupati Kampar Nomor 81 Tahun 2021 telah dilaksanakan melalui beberapa tahap, termasuk identifikasi ruas jalan yang rusak, penyusunan rencana perbaikan, hingga pelaksanaan proyek rehabilitasi jalan. Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan ini mencakup adanya regulasi yang jelas, dukungan sumber daya manusia, serta pengawasan yang dilakukan oleh dinas terkait. Namun, terdapat kendala seperti keterbatasan anggaran, kurangnya komunikasi dan koordinasi antarinstansi, serta partisipasi masyarakat yang masih rendah dalam pengawasan proyek infrastruktur.

Kata Kunci : *Implementasi, Kebijakan, Infrastruktur Jalan.*

**IMPLEMENTATION OF REGENT REGULATION NUMBER 81 OF 2021 BY THE
DEPARTMENT OF PUBLIC WORKS AND SPATIAL PLANNING IN ROAD REPAIRS IN
KAMPAR DISTRICT IN 2024
(STUDY IN BANGKINANG KOTA DISTRICT)**

By: Rudy Kurniawan

Email: : rudy.kurniawan3650@student.unri.ac.id

Supervisor: Adlin, S.Sos., M.Si.

Department of Government Science

Faculty of Social and Political Sciences, Riau University

Bina Widya Campus Jl. HR. Soebrantas Km. 12.5 Sim. New Pekanbaru 28293

ABSTRACT

This research aims to analyze the implementation of Regent Regulation Number 81 of 2021 by the Kampar Regency Public Works and Spatial Planning (PUPR) Department in road repairs in Bangkinang Kota District. Repair and maintenance of road infrastructure has an important role in supporting community mobility and regional economic growth. This research uses George C Edward III's theory, divided into 4, namely communication, resources, disposition and bureaucratic structure. This research uses a qualitative method with a descriptive approach. The types of data are primary data and secondary data, primary data is obtained directly from informants. Meanwhile, secondary data is data that supports or strengthens primary data. Data collection techniques were carried out using interviews and documentation. There are 4 stages of data analysis techniques used, namely data collection, data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of this research show that the implementation of Kampar Regent Regulation Number 81 of 2021 has been carried out through several stages, including identifying damaged road sections, preparing repair plans, and implementing road rehabilitation projects. Factors that support the successful implementation of this policy include the existence of clear regulations, human resource support, and supervision carried out by the relevant agencies. However, there are obstacles such as budget limitations, lack of communication and coordination between agencies, and low community participation in monitoring infrastructure projects.

Keywords: *Implementation, Policy, Road Infrastructure.*

PENDAHULUAN

Infrastruktur jalan memegang peranan yang sangat penting dalam mendukung kelancaran aktivitas masyarakat, distribusi barang, serta akses terhadap pelayanan publik. Jalan tidak hanya berfungsi sebagai sarana transportasi, tetapi juga sebagai pilar utama dalam pengembangan wilayah dari segi ekonomi, sosial, dan budaya. Jalan yang memadai memungkinkan masyarakat menjangkau rumah sakit, sekolah, pasar, dan fasilitas publik lainnya secara lebih efisien, sehingga turut mendorong peningkatan kualitas hidup. Sebaliknya, kondisi jalan yang rusak dapat menimbulkan berbagai permasalahan, seperti terganggunya mobilitas, meningkatnya angka kecelakaan, hingga terhambatnya pertumbuhan ekonomi daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, penyelenggaraan jalan mencakup kegiatan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan. Pasal 11 ayat (4) undang-undang ini menyatakan bahwa jalan merupakan prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya, yang diperuntukkan bagi lalu lintas, baik di permukaan tanah, air, maupun di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, lori, dan kabel. Artinya, peran pemerintah dalam memastikan kondisi jalan tetap layak dan aman digunakan memiliki dasar hukum yang kuat dan harus menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan daerah.

Kecamatan Bangkinang Kota merupakan salah satu wilayah strategis di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Wilayah ini berperan sebagai pusat pemerintahan sekaligus pusat aktivitas ekonomi masyarakat. Selain itu, Bangkinang Kota dilalui oleh jalur transportasi penting yang menghubungkan Provinsi Riau dengan Sumatra Barat. Kondisi geografis dan

fungsi ini menyebabkan arus lalu lintas di wilayah ini cukup tinggi, terutama oleh kendaraan besar dan berat. Akibatnya, banyak ruas jalan di Bangkinang Kota mengalami kerusakan, baik dalam bentuk retakan, lubang, hingga kerusakan berat pada lapisan permukaan jalan. Buruknya konstruksi awal serta kurangnya pemeliharaan rutin menjadi faktor utama yang memperparah kondisi jalan tersebut.

Data dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kecamatan Bangkinang Kota tahun 2024 menunjukkan bahwa dari total panjang jalan sebesar 177,18 km, sebanyak 135,76 km atau 76,82% berada dalam kondisi baik. Namun, masih terdapat 18,81 km (9,95%) dalam kondisi sedang, 19,13 km (10,82%) rusak ringan, dan 4,2 km (2,41%) rusak berat. Meskipun sebagian besar jalan berada dalam kondisi baik, proporsi kerusakan yang ada tetap menjadi perhatian serius, mengingat dampak langsungnya terhadap aktivitas masyarakat serta potensi peningkatan biaya perbaikan jika tidak segera ditangani.

Sebagai upaya untuk memperkuat pengelolaan jalan, Pemerintah Kabupaten Kampar telah menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 81 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Prasarana Jalan. Perbup ini menjadi pedoman teknis dan administratif bagi Dinas PUPR dalam melaksanakan fungsi pembangunan, pemeliharaan, dan pengawasan jalan. Pasal 10 Perbup tersebut secara khusus mengatur tugas dan fungsi Kepala Bidang Jalan dan Jembatan, yang mencakup penyusunan pedoman pelaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pelatihan, pengawasan perencanaan dan pemeliharaan, hingga pengembangan teknologi di bidang jalan dan jembatan.

Namun demikian, implementasi kebijakan tidak selalu berjalan mulus. Dalam praktiknya, masih ditemukan berbagai hambatan yang menghambat efektivitas

pelaksanaan Perbup ini. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan anggaran, yang menyebabkan ketidaksesuaian antara rencana kebijakan dengan pelaksanaannya di lapangan. Selain itu, kurangnya koordinasi antarunit pelaksana teknis, keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, serta minimnya dukungan teknologi menjadi tantangan tersendiri bagi Dinas PUPR.

Secara teoritis, implementasi kebijakan merupakan tahapan penting dalam siklus kebijakan publik. George C. Edwards III menyebutkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh empat faktor utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap pelaksana), dan struktur birokrasi. Jika salah satu faktor tidak berjalan optimal, maka pelaksanaan kebijakan akan menemui hambatan yang signifikan. Oleh karena itu, kajian terhadap implementasi kebijakan perlu dilakukan secara komprehensif agar dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai faktor-faktor yang mendukung maupun yang menghambat keberhasilan kebijakan.

Hingga saat ini, belum banyak penelitian yang secara spesifik mengkaji implementasi Peraturan Bupati Kampar Nomor 81 Tahun 2021, khususnya dalam konteks perbaikan jalan di Kecamatan Bangkinang Kota. Padahal, penelitian semacam ini penting sebagai kontribusi akademik dalam pengembangan studi kebijakan publik di tingkat daerah, sekaligus sebagai bahan evaluatif dan rekomendatif bagi pemangku kebijakan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi Peraturan Bupati Kampar Nomor 81 Tahun 2021 oleh Dinas PUPR dalam perbaikan jalan di Kecamatan Bangkinang Kota. Selain menganalisis sejauh mana kebijakan ini telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam implementasinya serta memberikan

rekomendasi strategis guna meningkatkan efektivitas kebijakan ke depannya.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, rumusan masalah yang dapat diangkat dalam penelitian ini yaitu Bagaimana implementasi Peraturan Bupati Nomor 81 tahun 2021 oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam perbaikan jalan di Kabupaten Kampar tahun 2024 (studi di Kecamatan Bangkinang Kota)?

TUJUAN PENELITIAN

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan dalam penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui implementasi Peraturan Bupati Nomor 81 tahun 2021 oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam perbaikan jalan di Kabupaten Kampar tahun 2024 (studi di Kecamatan Bangkinang Kota).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memperoleh gambaran mendalam mengenai implementasi Peraturan Bupati Kampar Nomor 81 Tahun 2021 oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dalam perbaikan jalan di Kecamatan Bangkinang Kota. Penelitian dilakukan melalui studi kasus dengan fokus pada kebijakan publik di bidang infrastruktur.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis implementasi Peraturan Bupati Kampar Nomor 81 Tahun 2021 oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dalam perbaikan jalan di Kecamatan Bangkinang Kota. Pendekatan ini dipilih karena dinilai paling sesuai untuk mengkaji fenomena kebijakan publik secara mendalam melalui interaksi langsung dengan para pelaksana kebijakan dan pihak-pihak yang terdampak.

Lokasi penelitian berada di Kecamatan Bangkinang Kota dan Kantor Dinas PUPR Kabupaten Kampar. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas PUPR, staf teknis pelaksana lapangan, serta masyarakat setempat yang merasakan dampak dari kondisi jalan. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui dokumen resmi seperti Peraturan Bupati, laporan pelaksanaan proyek, serta dokumentasi visual terkait kondisi jalan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung di lokasi jalan yang diperbaiki, wawancara mendalam kepada informan kunci, serta dokumentasi. Proses analisis data menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman, yang meliputi empat tahapan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk mengukur efektivitas implementasi kebijakan, penelitian ini mengacu pada teori George C. Edwards III yang menekankan empat variabel utama: komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2021 oleh Dinas PUPR

Implementasi Peraturan Bupati Kampar Nomor 81 Tahun 2021 merupakan upaya konkret Pemerintah Kabupaten Kampar dalam menyelenggarakan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan secara sistematis dan berkelanjutan. Peraturan ini, khususnya Pasal 10, mengatur tugas dan fungsi Kepala Bidang Jalan dan Jembatan, yang meliputi penyusunan pedoman teknis, pengawasan pelaksanaan perbaikan, serta pemberian bimbingan teknis bagi pelaksana di lapangan. Fungsi-fungsi tersebut memberikan arahan operasional agar

penyelenggaraan jalan tidak hanya dilakukan secara reaktif, tetapi juga preventif dan terencana.

Pelaksanaan perbaikan jalan di Kecamatan Bangkinang Kota dilakukan melalui beberapa tahapan, dimulai dari identifikasi ruas jalan yang mengalami kerusakan, peninjauan visual dan teknis, perencanaan perbaikan, penyusunan anggaran berdasarkan skala prioritas, hingga pelaksanaan fisik dan pengawasan di lapangan. Data dan observasi menunjukkan bahwa implementasi berjalan dengan prinsip efisiensi sumber daya, di mana perbaikan difokuskan pada titik-titik yang memiliki dampak signifikan terhadap mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi. Seperti yang dicontohkan pada Jalan Sudirman, Poros Kumantan, dan Jalan Tengku Cik Di Tiro yang menjadi fokus perbaikan tahun 2024.

Selain itu, perbaikan jalan juga dipadukan dengan pembangunan drainase dan penguatan bahu jalan sebagai langkah antisipatif terhadap kerusakan berulang, terutama pada musim penghujan. Dengan demikian, implementasi Perbup ini menunjukkan bahwa Dinas PUPR tidak hanya melaksanakan kewajiban administratif, tetapi juga menerapkan prinsip perencanaan berbasis kebutuhan masyarakat dan keberlanjutan infrastruktur.

2. Pencapaian Target Kebijakan Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2021 Pasal 10

Sesuai data dari Dinas PUPR Kecamatan Bangkinang Kota, dari total panjang jalan 177,18 km, sebanyak 135,76 km atau 76,82% berada dalam kondisi baik. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar ruas jalan telah mendapat perhatian dan penanganan yang memadai. Target pemerintah daerah untuk mempertahankan

kondisi baik di atas 75% dan mengurangi jalan rusak berat hingga di bawah 1% telah hampir tercapai.

Namun demikian, masih terdapat tantangan signifikan pada 13,23% jalan yang masuk dalam kategori rusak ringan dan berat. Persentase tersebut menunjukkan bahwa ada sejumlah ruas jalan yang belum tersentuh perbaikan atau mengalami kerusakan kembali akibat beban lalu lintas berat maupun kurangnya kualitas konstruksi awal. Tabel kondisi jalan serta data teknis dari Dinas PUPR menjadi indikator penting untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan telah memenuhi target secara kuantitatif dan dampaknya terhadap aksesibilitas masyarakat secara kualitatif.

Untuk mencapai target tersebut secara konsisten, perlu dilakukan pembaruan data jalan secara berkala dan peningkatan integrasi sistem pemeliharaan berbasis teknologi. Hal ini mengingat bahwa target kebijakan tidak hanya mencakup pencapaian angka, tetapi juga peningkatan kepuasan masyarakat terhadap kualitas infrastruktur jalan yang berkelanjutan.

3. Analisis Efektivitas Implementasi Kebijakan Berdasarkan Teori George C. Edwards III

Dalam penelitian ini digunakan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III yang menyoroti empat aspek utama: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Analisis keempat aspek ini menjadi dasar dalam mengkaji efektivitas implementasi Peraturan Bupati No. 81 Tahun 2021 oleh Dinas PUPR.

a. Komunikasi

Komunikasi antara pembuat kebijakan dan pelaksana di lapangan dapat dikategorikan cukup efektif, ditandai dengan

pelaporan progres pelaksanaan dan koordinasi antarbidang teknis. Namun, dalam beberapa kasus masih ditemukan keluhan masyarakat tentang minimnya informasi sebelum proyek dimulai. Contohnya, warga Jalan Sudirman mengaku tidak menerima sosialisasi terkait waktu pelaksanaan perbaikan. Akibatnya, beberapa aktivitas masyarakat terganggu karena tidak ada pemberitahuan sebelumnya. Keterbukaan informasi dan mekanisme penyampaian aspirasi menjadi aspek penting yang perlu ditingkatkan agar masyarakat dapat turut mengawasi dan memahami proses Pembangunan.

b. Sumber Daya

Sumber daya manusia dan keuangan menjadi dua tantangan utama. Kekurangan tenaga pengawas di lapangan menyebabkan pengawasan tidak menyeluruh. Salah satu pengawas menyatakan bahwa proyek sering berjalan bersamaan di beberapa titik sehingga mereka kesulitan menjangkau seluruh lokasi. Selain itu, alokasi anggaran yang terbatas menyebabkan prioritas perbaikan harus difokuskan pada ruas jalan utama, sementara jalan lingkungan sering tertunda pelaksanaannya. Dari sisi teknis, keterbatasan alat berat dan kendaraan operasional juga menghambat kelancaran pelaksanaan proyek.

c. Disposisi (Sikap Pelaksanaan)

Sikap dan komitmen pegawai PUPR dinilai cukup tinggi, terlihat dari pelaksanaan proyek yang tetap dijalankan meskipun dalam keterbatasan sumber daya. Evaluasi mingguan rutin juga dilakukan untuk mengidentifikasi hambatan dan merumuskan solusi secara cepat. Namun, pelatihan teknis bagi petugas pelaksana dan pengawas masih dibutuhkan agar kualitas pekerjaan lebih konsisten dan sesuai dengan standar teknis. Dalam jangka panjang, peningkatan

kapasitas SDM akan berdampak langsung pada efektivitas implementasi kebijakan.

d. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi Dinas PUPR cukup jelas, dengan pembagian tugas pada setiap bidang yang mendukung kelancaran implementasi kebijakan. Bidang Jalan dan Jembatan memegang peran sentral dalam pelaksanaan perbaikan infrastruktur jalan, bekerja sama dengan bidang lain seperti perencanaan dan pengawasan. Evaluasi dilakukan secara rutin dan penggunaan SOP sebagai panduan kerja juga menjadi indikator birokrasi yang terorganisir. Namun demikian, struktur birokrasi perlu lebih adaptif dan responsif terhadap perubahan lapangan, seperti kondisi cuaca ekstrem atau gangguan teknis mendadak yang menghambat penyelesaian proyek.

4. Hambatan Implementasi Kebijakan

Beberapa kendala utama yang dihadapi dalam implementasi kebijakan ini adalah:

- Keterbatasan anggaran yang berdampak pada cakupan proyek. Prioritas diberikan pada ruas jalan utama, sementara ruas lingkungan kadang tertunda.
- Kurangnya koordinasi antara dinas, rekanan, dan masyarakat menyebabkan keterlambatan penyelesaian proyek dan miskomunikasi di lapangan.
- Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan membuat proses evaluasi tidak komprehensif.

Wawancara dengan Kepala Bagian Jalan, Bapak Tomirin, menyebutkan bahwa "sering kali pekerjaan harus menyesuaikan cuaca dan tenaga kerja yang terbatas di lapangan," menandakan bahwa faktor eksternal dan

teknis saling memengaruhi keberhasilan program.

Hambatan lain seperti lambatnya proses pengadaan barang dan jasa juga turut memperlambat pelaksanaan. Oleh karena itu, Dinas PUPR perlu menyusun strategi mitigasi risiko dan penyesuaian anggaran darurat agar implementasi kebijakan tidak terhambat ketika menghadapi kondisi tak terduga.

Seluruh analisis ini menunjukkan bahwa implementasi Perbup No. 81 Tahun 2021 oleh Dinas PUPR Kabupaten Kampar telah berjalan dengan progres yang signifikan, namun belum sepenuhnya optimal. Evaluasi menyeluruh dan peningkatan pada aspek sumber daya, komunikasi publik, serta integrasi lintas sektor menjadi kunci dalam mengoptimalkan efektivitas kebijakan tersebut. Langkah perbaikan jangka panjang harus diarahkan pada peningkatan partisipasi masyarakat, penguatan kapasitas kelembagaan, serta pembangunan infrastruktur jalan yang berorientasi pada keberlanjutan dan keadilan akses bagi seluruh masyarakat di Kecamatan Bangkinang Kota.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Bupati Kampar Nomor 81 Tahun 2021 oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam perbaikan jalan di Kecamatan Bangkinang Kota telah menunjukkan progres yang signifikan. Pelaksanaan kegiatan telah mengacu pada ketentuan Pasal 10 Perbup, di mana Dinas PUPR, khususnya Bidang Jalan dan Jembatan, menjalankan tugas pembinaan teknis, pengawasan, serta pelaksanaan pemeliharaan dan pembangunan jalan secara bertahap dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Capaian pembangunan menunjukkan bahwa sebagian besar ruas jalan telah berada dalam kondisi baik, dengan persentase mencapai 76,82%. Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan telah berdampak positif terhadap kondisi infrastruktur jalan di wilayah tersebut. Namun, masih ditemukan ruas jalan dengan tingkat kerusakan ringan dan berat yang belum tertangani secara optimal, disebabkan oleh keterbatasan anggaran, kendala teknis, dan sumber daya manusia.

Dari perspektif teori implementasi kebijakan George C. Edwards III, implementasi kebijakan ini dapat dikatakan cukup efektif pada aspek disposisi dan struktur birokrasi, namun masih menghadapi kendala pada aspek sumber daya dan komunikasi. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat serta keterbatasan pengawasan teknis menjadi tantangan utama dalam upaya mencapai efektivitas kebijakan secara menyeluruh.

Dengan demikian, dibutuhkan evaluasi berkelanjutan, peningkatan kapasitas SDM, optimalisasi anggaran, dan penguatan koordinasi antarinstansi serta pelibatan masyarakat dalam pengawasan. Langkah-langkah tersebut penting untuk memastikan bahwa implementasi Perbup No. 81 Tahun 2021 tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga memberikan dampak nyata dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Bangkinang Kota.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. In CV. Syakir Media Press. CV. Syakir Media Press.
- Nugroho, R. (2020). *Kebijakan Publik: Teori, Manajemen, dan Strategi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Rukmana, D. (2021). *Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Umar Sidiq, M. M. C. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan* (A. Mujahidin (ed.)). CV. Nata Karya. [https://repository.iainponorogo.ac.id/484/1/METODE PENELITIAN KUALITATIF DI BIDANG PENDIDIKAN.pdf](https://repository.iainponorogo.ac.id/484/1/METODE_PENELITIAN_KUALITATIF_DI_BIDANG_PENDIDIKAN.pdf)

Wahyudi, T. (2019). *Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah: Studi pada Sektor Infrastruktur*. Bandung: Penerbit Alfabeta.

Jurnal dan Skripsi:

Chaverlin, H., Liando, D. M., & Tulung, T. E. (2022). Implementasi Aplikasi Sirekap Pada Pilkada Kota Manado Tahun 2020. *Jurnal Governance*, 2(1), 1–10.

<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/governance/article/view/39853>

Fajar, H. A., Mas'ud Said, M., & Hayat, H. (2023). Implementasi Pemeliharaan Dan Penilikan Jalan Kabupaten Di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang. *PUBLIKA : Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 9(2), 153–170.

<https://doi.org/10.25299/jiap.2023.13458>

Hidayat, R., & Wicaksono, T. (2021). Evaluasi Program Perbaikan Jalan Kabupaten Menggunakan Pendekatan Partisipatif. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 7(3), 210-225.

Kaushar, M. Al. (2023). Implementasi Undang-Undang No 38 Tahun 2004 tentang Jalan di Kota Banda Aceh.

Kusuma, D. P. (2021). Peran Dinas PUPR dalam Peningkatan Kualitas Infrastruktur. *Jurnal Manajemen*

- Kebijakan Publik, 8(1), 25-34.
- Lestari, C. A., Ummah, K., Pratiwi, N. A., & Ivanna, J. (2023). Peran Pemerintah Dalam Menanggulangi Kerusakan Infrastruktur Jalan Di Desa Bah Tobu Kecamatan Dolok Batu Nanggar Kabupaten Simalungun. *Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE)*, 2(3), 307–312. <https://doi.org/10.37676/mude.v2i3.4023>
- Ngongoloy, V. R., KIMBAL, M., & ... (2019). Implementasi Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Manado dalam Pemeliharaan Infrastruktur Jalan. *Jurnal ...* <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/download/25450/25107>
- Santoso, A., & Pratama, R. (2022). Evaluasi Implementasi Kebijakan Infrastruktur Jalan di Daerah Perkotaan. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, 10(2), 145-157. <https://doi.org/xxxxxx>
- Sapuan, A. (2023). Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan di Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang [Universitas Tidar]. <file:///C:/Users/Admin/Downloads/1928134a34b5d79698f981deeca49294.pdf>
- Suryani, A., & Ramdani, D. (2022). Analisis Efektivitas Program Pembangunan Jalan di Wilayah Perkotaan. *Jurnal Infrastruktur dan Transportasi*, 5(1), 89-102
- Yulianti, R., & Hasanah, B. (2018). Implementasi Program Pemeliharaan Jalan Di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Pandeglang. *Sawala : Jurnal Administrasi Negara*, 6(2), 111–125. <https://doi.org/10.30656/sawala.v6i2.926>
- Zulfirman, R. (2022). Implementasi Metode Outdoor Learning dalam Peningkatan Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Agama Islam di MAN 1 Medan. *Jurnal Penelitian, Pendidikan Dan Pengajaran: JPPP*, 3(2), 147–153. <https://doi.org/10.30596/jppp.v3i2.11758>
- Laporan atau Dokumen Resmi:**
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kampar. (2021). Peraturan Bupati Kampar Nomor 81 Tahun 2021 tentang Perbaikan Jalan. Kampar: Pemerintah Kabupaten Kampar.
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kampar. (2023). Laporan Implementasi Kebijakan Perbaikan Jalan Kecamatan Bangkinang Kota. Kampar: Dinas PUPR.
- Peraturan Perundang-Undangan:**
- Peraturan Bupati Kampar Nomor 81 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar. <https://ppid.kamparkab.go.id/>